

ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN BATANGHARI ALAMI PENURUNAN 8,63 PERSEN



Sumber gambar: <https://www.antarafoto.com/id/view/1796037/angka-kemiskinan-di-jakarta>

Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batanghari, Jambi mencatat angka penduduk miskin di daerah setempat pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,63 persen.

Kepala BPS Kabupaten Batanghari, Hartono di Muara Bulian, Kamis, mengatakan berdasarkan data di BPS Kabupaten Batanghari jumlah penduduk miskin pada 2024 alami penurunan sebanyak 23.740 jiwa atau 8,63 persen.

Diketahui, angka penduduk miskin di Kabupaten Batanghari pada 2024 sebanyak 23.740 jiwa atau 8,63 persen dan jika dibandingkan pada 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 9,45 persen atau 25.880 jiwa.

Diketahui, Kabupaten Batanghari termasuk ke dalam tiga kabupaten dengan persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi dan untuk dapat mengetahui data kemiskinan tersebut dapat dilihat secara keseluruhan di BPS Provinsi Jambi. Sementara itu, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Hartono juga menyebutkan penduduk miskin itu selain di Batanghari ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 10,14 persen, Tanjung Jabung Barat 9,54 persen dan Kabupaten Sarolangun 8,63 persen namun angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan, ia meminta pemetintah daerah setempat untuk lebih meningkatkan dalam sektor pertanian.

Pada sektor pertanian tersebut merupakan salah satu kantong kemiskinan berada pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Sehingga peningkatan kesejahteraan dan pemberian bantuan dan pengoptimalan petani perlu dilakukan.

”Untuk kedepannya jika ingin menuntaskan kemiskinan kita harus fokus pada rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian”. Katanya.

Sumber berita:

1. <https://jambi.antaranews.com/berita/595384/angka-kemiskinan-di-kabupaten-batanghari-alami-penurunan-863-persen>, ”Angka Kemiskinan Di Kabupaten Batanghari Alami Penurunan 8,63 Persen”, Kamis, 14 November 2024; dan
2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/11/12/bps-batanghari-catat-penurunan-angka-kemiskinan-jadi-863-persen-di-2024>, ”BPS Batanghari Catat Penurunan Angka Kemiskinan Jadi 8,83 Persen di 2024”, Selasa, 12 November 2024.

Catatan:

Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi miskin. Penduduk miskin adalah orang miskin sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga atau identitas lainnya yang diketahui oleh Kepala Desa. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.¹

Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

¹ Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan

- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin; dan
- e. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin.²

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah berkewajiban:

- a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin; dan
- b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.³

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat dan pengusaha/dunia usaha berkewajiban:

- a. berperan aktif dalam membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin; dan
- b. berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin.⁴

Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.⁵ Dalam upaya penanggulangan kemiskinan penduduk miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahtraannya untuk memenuhi hak-hak dasar serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.⁶

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024-2029 yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.⁷ RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target program pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 yang memuat matriks prioritas program dalam penanggulangan kemiskinan.⁸

Tujuan penyusunan RPKD adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah;

² Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan

³ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1)

⁴ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1)

⁵ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2)

⁶ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1)

⁷ Pasal 1 Peraturan Bupati Batanghari Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2024-2029

⁸ *Ibid.*, Pasal 2

- b. membangun konsensus bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan se bagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.⁹

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁹ Pasal 4 Peraturan Bupati Batanghari Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2024-2029